



**Bakrieland**  
Dream·Design·Deliver

## **PEMANGGILAN RAPAT KEDUA ATAS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bakrieland Development Tbk ("Perseroan") yang telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 dan tidak mencapai kourum untuk semua Mata Acara, Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Kedua Atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat Kedua"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 11 November 2019  
Waktu : Pukul 13.30 - 17.00 WIB  
Tempat : The Bridge Function Room - Hotel Aston Rasuna Jakarta  
Komplek Apartemen Taman Rasuna  
Jl. H.R. Rasuna Said - Jakarta Selatan

Adapun Mata Acara Rapat Kedua, sebagai berikut :

1. Persetujuan atas laporan pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Persetujuan penggunaan laba Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2019.
5. Persetujuan perpanjangan pemberian mandat kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan penerbitan Saham seri B bagi pelaksanaan waran yang diterbitkan dalam rangka restrukturisasi obligasi global.
6. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017.

### **Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat :**

**Penjelasan Mata Acara ke-1 :** Sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"), mengusulkan kepada Rapat untuk (i) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquit et décharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

**Penjelasan Mata Acara ke-2 :** Sesuai ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66, dan, Pasal 68, UUPT; mengusulkan kepada Rapat untuk mengesahkan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagaimana dibuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal September 2019.

### **Penjelasan Mata Acara ke-3 :**

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 UUPT serta Pasal 71 Ayat (1) UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 terlebih dahulu Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

**Penjelasan Mata Acara ke-4 :** Sesuai ketentuan Pasal 68 UUPT dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 10 Tahun 2017, mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas usulan Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2019, serta memberikan wewenang kepada Direksi

Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik berikut persyaratan-persyaratannya.

**Penjelasan Mata Acara ke-5 :** RUPS Luar Biasa tertanggal 17 Januari 2018 memberikan mandat kepada Dewan Komisaris untuk mengeluarkan saham-saham dalam portepel dalam hal dilakukan *exercise atas* waran yang berdasarkan pasal 41 UUPT hanya dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun. Berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa tersebut atas Mandat dapat diperbarui sampai dilakukan *exercise atas* seluruh saham atau sampai habis masa 4 (empat) tahun (mana yang lebih dahulu terjadi) sehingga dengan ketentuan tersebut perlu dilakukan perpanjangan atas mandat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak penutupan Rapat.

**Penjelasan Mata Acara ke-6 :** Dalam rangka melaksanakan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ("PP 24 Tahun 2018"), untuk merubah lini usaha Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Tahun 2017 ("KBLI 2017"), menyesuaikan dengan kebutuhan Perseroan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.

**Catatan :**

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Kedua hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
2. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang dapat diperoleh di kantor Perseroan dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat Kedua.
3. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat Kedua tersebut diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau jati diri lainnya dan menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopynya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Bagi para Pemegang Saham Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan agar membawa fotocopy Anggaran Dasarnya. Bagi Para Pemegang Saham dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
4. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Kedua termuat dalam Laporan Tahunan Perseroan yang telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs Perseroan.
5. Surat Kuasa yang telah ditandatangani harus diterima oleh Direksi di kantor Perseroan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat Kedua yaitu pada tanggal 6 November 2019.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat Kedua, diminta dengan hormat agar Pemegang Saham atau kuasanya dapat hadir di ruang rapat 30 menit sebelum Rapat Kedua dimulai.

Jakarta, 4 November 2019

**PT Bakrieland Development Tbk**  
**Direksi**